



PUTUSAN
NOMOR 33/PID.B/2020/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERNAWATI binti BAKAT SANTOSO
Tempat lahir : Ponorogo
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Juni 1993
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Argopuro No. 20 RT 01 RW 04
Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERNAWATI Binti BAKAT SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNAWATI Binti BAKAT SANTOSO berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold.
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Xiaomi type Redmi 3.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone tertanggal 18 Maret 2016.
 - 2 (dua) lembar nota pembelian emas tertanggal 31 Mei 2005 dan 22 Februari 2018.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron.
 - 1 (satu) buah kunci almari.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1(satu) buah cincin emas .

Dikembalikan kepada saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11C1C MT No.Pol AE 2383 VF No.Ka: MH1JBH111BK111825 No. Sin:JBH1E1108991 warna orange hitam atas nama Marina Toilani alamat MH. Thamrin 57 Rt.02 Rw.01 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu kombinasi kuning.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ERNAWATI Binti BAKAT SANTOSO pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 12.10 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kios / lapak baju pasar basah Trenggalek milik Saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR alamat Jalan Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek

Halaman 2 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang mengetahui kalau pemilik kios / lapak baju yaitu Saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR sedang pergi keluar untuk melaksanakan Sholat Dzuhur di Musholah yang berada di pasar basah Trenggalek lalu mendatangi kios / lapak baju milik Saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR yang beralamatkan di jalan Dobangsan Kelurahan Ngantru Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek dan langsung masuk ke dalam kios / lapak baju tersebut melalui bagian depan kios / lapak langsung menuju ke lemari kecil yang dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih menancap di lemari tersebut kemudian Terdakwa memutar kunci dengan tangan kanannya sehingga pintu lemari terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold IMEI : 869055022426062 lalu terdakwa membuka tas warna coklat yang berada di dalam lemari mengambil 1(satu) buah cincin emas berat 2,200 gram dan 1(satu) buah cincin emas berat 2,270 gram selanjutnya mengambil dompet warna merah maron yang berisi uang sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR tersebut kemudian terdakwa mandi di kamar mandi pasar basah lalu memasukkan semua barang - barang milik Saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR yang terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ke dalam kantong plastik bekas sabun yang terdakwa temukan di dalam kamar mandi sedangkan dompet warna merah maron , terdakwa lempar / buang lewat jendela kamar mandi ke parit belakang kamar mandi dengan tujuan untuk menghilangkan jejak .

Bahwa besok harinya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke Madiun bersama temannya Sdr.TRIMO SLAMET Als. KANCIL dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda NF11C1C MT No.Pol.AE 2383 VF NoKa: MH1JBH111825 Nosin : JBH1E1108991 milik orang tua terdakwa untuk menjual 1(satu) buah cincin emas berat 2,200 gram di seorang penjual emas yang mangkal di trotoar dekat pasar Madiun Kota dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang hasil menjual cincin emas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah

Halaman 3 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.



habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah di sita oleh petugas Polres Trenggalek dan untuk uang sebesar Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sebagian sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah di sita oleh pihak kepolisian sedangkan untuk sebuah cincin emas dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 3 warna Gold belum terdakwa jual dan sudah diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki kemudian di jual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa Saksi korban SUNARTI Binti Alm. MUAJIR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi SUNARTI binti almarhum MUAJIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah berdagang pakaian di Pasar Basah Jl. Dobongsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi meninggalkan kios untuk menjalankan sholat dzuhur dan meminta Saksi Nurul yang memiliki kios di sebelah kios milik Saksi untuk mengawasi kios milik Saksi;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB, setelah Saksi menjalankan sholat dzuhur, Saksi melihat barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 3 warna Gold IMEI : 869055022426062 dan 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram serta dompet warna merah maron berisikan uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang ada di dalam almari kecil di dalam kios sudah tidak ada di tempatnya (hilang). Kemudian Saksi pulang ke rumah



untuk memberi tahu kejadian tersebut pada anak Saksi (Saksi Alal Falah);

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diberi tahu saudara kalau dompet Saksi ditemukan di dekat sumur mushola dan tinggal kartu SIM yang ada;
- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Saksi sempat mencari handphone, dompet dan cincin tersebut di dalam kios namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, namun setelah kejadian ini ditangani Polisi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa masuk ke dalam kios, namun jika melihat keadaan kios baik-baik saja, mungkin pelaku masuk lewat pintu kios yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) karena kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALAL FALAH DAFIT REZON bin alm. SYAMSURI HASAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Ibu Saksi (Saksi Sunarti) meninggalkan kios di Pasar Basah Jl. Dobongsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk menjalankan sholat dzuhur, Ibu Saksi meminta Saksi Nurul yang memiliki kios di sebelah kios miliknya untuk mengawasi kios milik Ibu Saksi;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB, setelah Ibu Saksi menjalankan sholat dzuhur, Ibu Saksi melihat barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 3 warna Gold IMEI : 869055022426062 dan 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram serta dompet warna merah maron berisikan uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang ada di dalam almari kecil di dalam kios sudah tidak ada di tempatnya (hilang). Kemudian Ibu Saksi pulang ke rumah untuk memberi tahu kejadian tersebut pada anak Saksi (Saksi Alal Falah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diberi tahu saudara kalau dompet Ibu Saksi ditemukan di dekat sumur mushola dan tinggal kartu SIM yang ada;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;
 - Bahwa Saksi sempat mencari handphone, dompet dan cincin tersebut di dalam kios namun tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, namun setelah kejadian ini ditangani Polisi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa masuk ke dalam kios, namun jika melihat keadaan kios baik-baik saja, mungkin pelaku masuk lewat pintu kios yang tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Ibu Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) karena kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

3. Saksi NURUL FATIMAH binti KADIR almarhum, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Sunarti meminta tolong Saksi untuk mengawasi kiornya yang berada di sebelah kios Saksi karena Saksi Sunarti akan menjalankan sholat dzuhur;
- Bahwa Saksi tidak fokus selamanya mengawasi kios milik Saksi Sunarti;
- Bahwa setelah Saksi Sunarti selesai menjalankan sholat dzuhur, Saksi Sunarti melihat barang-barangnya yang tersimpan di almari kecil di dalam kios yang sudah tidak ada di tempatnya (hilang);
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 3 warna Gold IMEI : 869055022426062 dan 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram serta dompet warna merah maron berisikan uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Sunarti pulang ke rumahnya untuk memberi tahu anaknya (Saksi Alal Falah);
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sunarti diberi tahu teman-teman pedagang jika dompetnya sudah ditemukan di dekat sumur musholla dan tertinggal kartu SIM milik Saksi Sunarti;

Halaman 6 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sunarti tersebut, namun setelah kejadian ini ditangani Polisi, Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi Sunarti sehari-hari adalah berdagang baju;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sunarti sekitar Rp4.126.000.00 ,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Ponorogo menuju Terminal Colt Trenggalek mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna Orange No.Pol. AE-2383-VF milik ayah Terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa pergi ke Pasar Basah dan sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa melihat ada kios yang ditinggal pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamati dan tidak ada orang sama sekali, kemudian Terdakwa masuk pintu depan kios menuju almari kecil yang kebetulan kuncinya masih dalam keadaan menancap;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka almari tersebut dan melihat isinya handphone Xiaomi warna gold, 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram dan uang sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil semua barang tersebut dan memasukkan cincinnya ke dalam tas ungu. Setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu almarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual cincin-cincin tersebut di Pasar Madiun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu cincin, sedangkan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan handphone-nya disita oleh Polisi;
- Bahwa hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di Terminal Colt Trenggalek;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold,

Halaman 7 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.



1 (satu) buah doosbook handphone merk Xiaomy type Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar nota pembelian emas tanggal 31 Mei 2005 dan 22 Februari 2018, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, 1 (satu) buah kunci lemari, uang tunai sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1(satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11C1C MT No.Pol. AE 2383 VF No : MH1JBH111825 No.Sin : JBH1E1108991 warna orange hitam beserta STNK an. MARINA TOILANI alamat MH. THAMRIN 57 Rt.02 Rw.02 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo dan kontaknya. Dan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu kombinasi kuning. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sunarti adalah pedagang baju yang memiliki kios di Pasar Basah di Jl. Dobangsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Saksi Sunarti hendak menjalankan sholat dzuhur, Saksi Sunarti meminta tolong Saksi Nurul untuk mengawasi kiosnya karena Saksi Nurul memiliki kios di sebelah kios milik Saksi Sunarti, namun Saksi Nurul tidak fokus selamanya mengawasi kios milik Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa yang melihat kios milik Saksi Sunarti setelah diamatinya tidak ada orang sama sekali, kemudian memasukinya melalui pintu depan dan menuju almari kecil yang kebetulan kuncinya masih dalam keadaan menancap;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka almari tersebut dan melihat isinya handphone Xiomi warna gold, 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram dan uang sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta

Halaman 8 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkan cincinnya ke dalam tas ungu. Setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu almarnya;

- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB, setelah Saksi Sunarti menjalankan sholat dzuhur, Saksi Sunarti melihat barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 3 warna Gold IMEI : 869055022426062 dan 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram serta dompet warna merah maron berisikan uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang ada di dalam almari kecil di dalam kios sudah tidak ada di tempatnya (hilang). Kemudian Saksi Sunarti pulang ke rumah untuk memberi tahu kejadian tersebut pada anak Saksi (Saksi Alal Falah);
- Bahwa kemudian Saksi Sunarti dan Saksi Alal Falah mencari barang-barang milik Saksi Sunarti yang hilang di kios namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sunarti diberi tahu teman pedagang kalau dompetnya ditemukan di dekat sumur mushola dan tinggal kartu SIM yang ada;
- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Saksi Sunarti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa telah menjual cincin-cincin milik Saksi Sunarti di Pasar Madiun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu cincin, sedangkan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di Terminal Colt Trenggalek dan dari Terdakwa disita handphone Xiaomi milik Saksi Sunarti yang diambilnya dari kios;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Halaman 9 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **ERNAWATI binti BAKAT SANTOSO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi;*

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa Saksi Sunarti adalah pedagang baju yang memiliki kios di Pasar Basah di Jl. Dobongsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Saksi Sunarti hendak menjalankan sholat dzuhur, Saksi Sunarti meminta tolong Saksi Nurul untuk mengawasi kiosnya karena Saksi Nurul memiliki kios di sebelah kios milik Saksi Sunarti, namun Saksi Nurul tidak fokus selamanya mengawasi kios milik Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa yang melihat kios milik Saksi Sunarti setelah diamatinya tidak ada orang sama sekali, kemudian memasukinya melalui pintu depan



dan menuju almari kecil yang kebetulan kuncinya masih dalam keadaan menancap;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka almari tersebut dan melihat isinya handphone Xiaomi warna gold, 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram dan uang sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkan cincinnya ke dalam tas ungu. Setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu almarinya;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB, setelah Saksi Sunarti menjalankan sholat dzuhur, Saksi Sunarti melihat barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 3 warna Gold IMEI : 869055022426062 dan 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 2.200 gram dan 2.270 gram serta dompet warna merah maron berisikan uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang ada di dalam almari kecil di dalam kios sudah tidak ada di tempatnya (hilang). Kemudian Saksi Sunarti pulang ke rumah untuk memberi tahu kejadian tersebut pada anak Saksi (Saksi Alal Falah);
- Bahwa kemudian Saksi Sunarti dan Saksi Alal Falah mencari barang-barang milik Saksi Sunarti yang hilang di kios namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sunarti diberi tahu teman pedagang kalau dompetnya ditemukan di dekat sumur mushola dan tinggal kartu SIM yang ada;
- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Saksi Sunarti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa telah menjual cincin-cincin milik Saksi Sunarti di Pasar Madiun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu cincin, sedangkan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di Terminal Colt Trenggalek dan dari Terdakwa disita handphone Xiaomi milik Saksi Sunarti yang diambilnya dari kios;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas handphone, cincin dan uang yang seluruhnya milik Saksi Sunarti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa memasuki kios Saksi Sunarti yang sedang ditinggalkan sholat dzuhur oleh Saksi Sunarti, kemudian Terdakwa membuka almari yang kuncinya masih menancap lalu



mengambil handphone, uang dan cincin tersebut. Kalau Terdakwa memang pemilik barang-barang tersebut, untuk mengambilnya Terdakwa tidak perlu mengamati sekitar sebagaimana dilakukan Terdakwa. Namun karena ketiadaan hak yang dimiliki Terdakwa akan barang-barang tersebut, maka untuk mengambilnya pun Terdakwa harus memperhatikan keadaan dan baru diambilnya setelah mengetahui tidak ada orang sama sekali di dalam kios milik Saksi Sunarti. Sehingga fakta ini menurut Majelis telah menunjukkan Terdakwa bukanlah pemilik handphone, cincin dan uang tersebut namun Terdakwa bersikap seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold, 1 (satu) buah doosbook handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar nota pembelian emas tanggal 31 Mei 2005 dan 22 Februari 2018, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, 1 (satu) buah kunci lemari, uang tunai sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah cincin emas, yang terbukti milik Saksi Sunarti, maka dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11C1C MT No.Pol. AE 2383 VF No : MH1JBH111825 No.Sin : JBH1E1108991 warna orange hitam beserta STNK an. MARINA TOILANI alamat MH. THAMRIN 57 Rt.02 Rw.02 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo dan kontaknya yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu kombinasi kuning yang tidak bernilai ekonomis harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI binti BAKAT SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold, 1 (satu) buah doosbook handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna gold, 1

Halaman 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi pembelian handphone tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar nota pembelian emas tanggal 31 Mei 2005 dan 22 Februari 2018, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, 1 (satu) buah kunci lemari, uang tunai sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah cincin emas, *dikembalikan kepada Saksi Sunarti;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11C1C MT No.Pol. AE 2383 VF No : MH1JBH111825 No.Sin : JBH1E1108991 warna orange hitam beserta STNK an. MARINA TOILANI alamat MH. THAMRIN 57 Rt.02 Rw.02 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo dan kontakannya, *dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;*
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu kombinasi kuning, *dimusnahkan;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Trk.

